



PUTUSAN

Nomor 817/Pid/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amar;
Tempat lahir : Bagan Asahan;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /10 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Ramai, Dusun I, Desa Bagan Asahan
Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/19/II/2021/Reskrim tertanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 817/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 817/Pid/2021/PT MDN tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 817/Pid/2021/PT MDN tanggal 8 Juni 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 817/Pid/2021/PT MDN tanggal 9 Juni 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 10 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-40/TBALAI/Eoh.2/ 04/2021 tertanggal 12 April 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AMAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Lorong IX Pasar Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lorong IX Pasar Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan lalu

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 817/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “aku mau menjual kereta” lalu terdakwa bertanya “berapa mau menjual kereta” lalu saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK menjawab “Rp.1.000.000 (satu juta)” lalu terdakwa berkata “pasti ada yang mau” dan setelah itu terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor Suzuki Smash warna hitam metalik Nomor Rangka : MH8FD110C3J dan Nomor Mesin : E402-ID-127941 yang terpasang pada bagian depan dan belakang dan setelah itu terdakwa membuang 2 (dua) plat sepeda motor tersebut ditempat tumpukan sampah, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam metalik dengan maksud untuk menawarkan / menjual kepada orang lain namun dikarenakan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor sehingga tidak ada orang yang mau membelinya, kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK dan menatakan “tidak ada orang yang mau membelinya” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK “coba dulu kau tanyakan ke si Abai” sambil menunjuk ke arah rumah saksi SABARUDDIN Alias ABAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah itu saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK pergi mendatangi saksi SABARUDDIN Alias ABAI sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tersebut sedangkan terdakwa memantau dengan jarak sekitar 40-50 meter dan setelah itu saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SABARUDDIN Alias ABAI dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus juta rupiah) dan tidak berapa lama kemudian saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK kembali mendatangi terdakwa lalu terdakwa melihat saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK sedang memegang uang di tangan kanannya lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK.

- Adapun pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna abu metalic yang diganti warna hitam adalah saksi HERIZAL SYARIF yang telah diambil oleh saksi NAZAMUDDIN Alias KERUMIK pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat dari dalam gudang kebun PT. CSIL Blok B tepatnya Dusun III Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi HERIZAL SYARIF mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 817/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2021 Nomor Register Perkara : PDM-40/TBALAI/Eoh.2/04/2021 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAR dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam metalik Nomor Polisi BK 2244 IQ Nomor Rangka : MH8FD110C3J dan Nomor Mesin : E402-ID-127941. Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama NAZAMUDDIN Alias KERUMIK
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 10 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 10 Mei 2021 tersebut

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 817/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 33/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 11 Mei 2021;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2021;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Mei 2021, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Selanjutnya adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 109/Pid.B/2021/PN-Tjb atas nama terdakwa AMAR adalah berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, selain itu berdasarkan Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau Penuntut Umum. Dalam hal ini, kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yang mana Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 817/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*).
2. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi HERIZAL SYARIF mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Bahwa terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi HERIZAL SYARIF.
4. Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
5. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
6. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 817/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif: Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 817/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAR** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam metalik Nomor Polisi BK 2244 IQ Nomor Rangka : MH8FD110C3J dan Nomor Mesin : E402-ID-127941.**Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama NAZAMUDDIN Alias KERUMIK**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 10 Mei 2021, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 817/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 10 Mei 2021, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami :
HARIS MUNANDAR, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 817/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan POLTAK SITORUS, SH.M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh HARIS MUNANDAR, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H. M. Hum. dan POLTAK SITORUS, SH. M.H. Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, ataupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

PAHATAR SIMARMATA, S.H. M.Hum.

HARIS MUNANDAR, S.H. M.H.

ttd.

POLTAK SITORUS, SH. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H .M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Halaman

Putusan Nomor 817/Pid/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11